

SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 045/IT3/OT/2012

Tentang

PEMBENTUKAN  
TIM PENYUSUN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terjadinya beberapa perubahan dalam struktur organisasi IPB dan sesuai dengan hasil evaluasi terhadap efektivitas dari implementasi Prosedur Operasional Baku (POB) khususnya untuk POB dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap POB yang telah berlaku selama ini (Keputusan Rektor IPB Nomor : 210/K13/ OT/2004) baik dengan mengubah POB penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana maupun menetapkan beberapa POB yang baru;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun POB dimaksud, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 210/K13/OT/2004 tentang Penetapan Manual Mutu Institut Pertanian Bogor.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut :
1. Menginventarisasi Prosedur Operasional Baku (POB) yang diperlukan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB;
  2. Mengkaji POB Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB yang berlaku selama ini;
  3. Menyusun konsep POB Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB yang diperlukan;
  4. Menyelenggarakan Lokakarya POB Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana dengan melibatkan semua pihak terkait di lingkungan IPB;
  5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 16 Maret 2012  
Rektor,  
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 045/IT3/OT/2012

Tanggal : 16 Maret 2012

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor

---

SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Penanggungjawab : Rektor IPB
- Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan  
2. Direktur Administrasi Pendidikan
- Ketua : Dr. Ir. Fredinan Yulianda, MSc
- Sekretaris : Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si
- Anggota : 1. Dr. drh. Hadri Latif, M.Si  
2. Dr. drh. Srihadi Agungpriyono, M.Sc  
3. Dr. Ir. Feri Kusnandar, M.Sc  
4. Dr. Ir. Swastiko Priyambodo, M.Sc  
5. Dr. Ir. Ahmad Darobin Lubis, M.Sc  
6. Dr. Ir. Ahmad Junaedi, M.Si  
7. Puji Mudiana, SP. MA  
8. Ir. Suparman, MM  
9. Dedi M Tauhid, SH., MM  
10. Dr. Eko Hari Purnomo, S.TP. M.Sc  
11. Megawati Simanjuntak, SP. M.Si
- Sekretariat : 1. Ade Supriatna  
2. Hasni Zakiah  
3. Zunadang S. Ridho, S.KH  
4. Dessy Chahya Lestari, S.Hut

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003